



Indonesian Justice Spectrum

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 57-82

Online since: April 30, 2026

APPLICATION OF CONDITIONAL PENALTIES IN THE KUHP AND PROJECTION OF THE USE OF CONDITIONAL PENALTIES IN THE NEW INDONESIAN CRIMINAL CODE

*Penerapan Pidana Bersyarat dalam KUHP dan Proyeksi
Penggunaan Pidana Bersyarat dalam KUHP Baru*

Febryana Febryana¹✉, **Reine Rofiana**²

¹ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia ²

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: febryana2402@gmail.com

Abstract

The application of conditional sentences is an alternative sentencing method that aims to avoid the negative impacts of imprisonment, especially in minor cases. In practice, the application of conditional sentences has not been optimally utilized by judges, even though its provisions are stipulated in Articles 14a to 14f of the Criminal Code (KUHP). This research is motivated by the importance of encouraging the implementation of more humane and rehabilitative forms of sentencing, using the case study of Decision Number 108/Pid.B/2019/PN.JKT.PST as the point of analysis. The purpose of this study is to describe the use of conditional sentences in the Criminal Code and to project their application in the New Criminal Code, which has introduced supervision as a refinement of conditional sentences. The method used in this research is a normative juridical method with a qualitative approach and literature review as data collection techniques. The results show that in the Zulhom Ramadhan case, the judge did not impose a conditional sentence even though it was legally possible, reflecting the continued dominance of a repressive approach in sentencing practice. The New Criminal Code provides broader opportunities for implementing restorative punishment through supervision, which has the potential to be a more effective, efficient, and just punishment instrument in the context of the modern criminal justice system.

Keywords: *Conditional Sentence, Criminal Code, Supervision Sentence, Judicial Considerations, Rehabilitation*

residivisme.²

Dalam konteks Indonesia, pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai 14f KUHP lama, yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk menunda pelaksanaan pidana penjara atau kurungan selama masa percobaan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh terpidana. Penerapan pidana bersyarat ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari efek negatif pemidanaan penjara, tetapi juga untuk memberikan kesempatan rehabilitasi dan resosialisasi kepada pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.³

Pidana bersyarat juga menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang selama ini menjadi persoalan serius dalam sistem pemidanaan nasional. Dengan adanya pidana bersyarat, pelaksanaan pidana penjara dapat ditunda dan diawasi sehingga tidak semua pelaku tindak pidana ringan harus menjalani hukuman di dalam penjara.⁴

Namun, dalam praktiknya, penerapan pidana bersyarat menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan. Salah satu kritik yang muncul adalah apakah pidana bersyarat hanya menitikberatkan pada kepentingan terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara memadai. Selain itu, efektivitas pidana bersyarat dalam mencegah tindak pidana berulang juga menjadi fokus kajian penting.⁵

Dalam penerapan pidana bersyarat menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis, karena hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti karakteristik terdakwa, jenis tindak pidana, dan dampak sosial dari putusan tersebut. Putusan ini memberikan gambaran konkret bagaimana pidana bersyarat diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia saat ini.⁶

Peneliti menggunakan beberapa contoh kasus yang

² Raynold Rachwell, "Sejarah dan Fungsi Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan Indonesia," *Jurnal Terang*, Vol. 5 No. 2, 2009, hlm. 250-252.

³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm. 15-17.

⁴ Sahardjo, dalam Harsono, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat*, 2018, hlm. 22-25.

⁵ Eyreine Tirza Priska Doodoh, Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 3-5.

⁶ Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.JKT.PST, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2019.

percobaan 2 (dua) tahun berakhir.

Dalam ketiga putusan tersebut terdapat perbedaan yaitu majelis hakim memutuskan pidana penjara pada putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 3/Pid.B/2015/PN selama lebih dari pada 1 (satu) tahun dan pidana tersebut diberikan syarat agar tidak perlu dijalankan selama syarat tersebut tidak diingkari, dan juga hakim memutus pada kasus pencurian Putusan Nomor 195/Pid.B/2014/PN Mad dengan vonis penjara selama 3 bulan tidak perlu di jalankan. Sedangkan dalam kasus pencurian lainnya dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tidak diberikan pidana bersyarat dan tetap menjalankan vonis tersebut.

Seiring dengan berlakunya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai efektif pada tahun 2026, terdapat proyeksi penggunaan pidana bersyarat yang lebih luas dan fleksibel. KUHP baru memperpanjang batas maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan secara bersyarat menjadi dua tahun dan mengintegrasikan pidana bersyarat sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang lebih restoratif dan humanis. Hal ini diharapkan dapat memperkuat fungsi rehabilitasi dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan secara signifikan.⁷

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji penerapan pidana bersyarat dalam KUHP lama sekaligus memproyeksikan penggunaan pidana bersyarat dalam KUHP baru, agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam pengembangan sistem pemidanaan di Indonesia.

PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP

Pidana bersyarat diatur secara khusus dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana tersendiri, melainkan suatu sistem pemidanaan di mana pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan secara langsung oleh terpidana, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hakim. Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP. Hakim dapat memutuskan pidana bersyarat apabila menjatuhkan pidana penjara paling lama satu

⁷ UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, Pasal 14 ayat (1), Jakarta: DPR RI, 2023.

pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara secara langsung. Hal ini juga berfungsi untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan dan menghindari dampak sosial negatif dari pemidanaan penjara, seperti stigma sosial dan hilangnya pekerjaan.

PENERAPAN PIDANA BERSYARAT PADA KUHP

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk dari cara pelaksanaan pidana yang kewenangannya diberikan kepada hakim. Di dalam pasia 14a menyatakan bahwa pidana bersyarat dapat diterapkan oleh hakim apabila memenuhi syarat-syarat dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, sama halnya dengan pidana kurungan. Tidak termasuk pidana kurungan pengganti dan juga dalam hal pidana denda, dimana hakim berkeyakinan pidana denda tersebut dirasakan berat oleh terdakwa.

Dalam kenyataannya masih banyak ditemukan putusan yang dijatuhkan oleh hakim penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana walaupun putusan tersebut lama hukumannya dibawah satu tahun. Dapat di lihat bahwa tujuan pidana untuk memberikan efek jera terhadap terpidana di bawah satu tahun masih sangat banyak dilakukan.

Pidana bersyarat ditunjukan sebagai resosialisasi terhadap terpidana dibandingkan dengan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tujuan dari dilakukannya resosialisasi yaitu untuk memasyarakatkan pelaku, dalam pengertian mendekatkan pelaku dengan masyarakat. Dalam hal ini tujuannya bukan ditujukan untuk pencegahan atau penjeraan.¹² Dalam menjatuhkan pidana bersyarat Hakim tidak mempunyai pedoman secara khusus dan aturan secara tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat sehingga hal ini merupakan kewenangan hakim, dalam menetapkan salah satu cara pelaksanaan pidana penjara.

Namun demikian, meskipun tidak terdapat adanya aturan tertulis mengenai pertimbangan- pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, akan tetapi hakim tetap menggunakan pertimbangan- pertimbangan sebelum

¹² Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung : Lubuk Agung, 2011), h. 58.

masyarakat.

- Meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya.

Hakim dalam putusan ini tidak menerapkan pidana bersyarat, meskipun terdakwa memenuhi syarat formil (pidana tidak lebih dari satu tahun dan alasan meringankan ada). *Ratio decidendi* yang digunakan hakim dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Unsur Tindak Pidana
Hakim menilai seluruh unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi: terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa.
- 2) Kepentingan Perlindungan Masyarakat
Hakim menekankan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat. Pertimbangan ini menjadi *ratio decidendi* utama dalam menolak pemberian pidana bersyarat, karena hakim menilai aspek perlindungan masyarakat lebih penting daripada aspek rehabilitasi terdakwa.
- 3) Proporsionalitas Pidanaan
Meskipun terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, hakim menilai bahwa efek jera dan kepastian hukum harus diutamakan. Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian pidana bersyarat tidak akan memberikan efek jera yang cukup dalam kasus ini, mengingat keresahan yang ditimbulkan di ruang publik (*halte busway*).

Menurut teori *ratio decidendi*, alasan utama yang digunakan hakim harus berkaitan langsung dengan pemenuhan unsur tindak pidana dan tujuan pidana. Dalam putusan ini, hakim secara eksplisit menimbang dampak sosial dari perbuatan terdakwa dan kebutuhan untuk memberikan efek jera sebagai alasan utama (*ratio decidendi*) menolak pidana bersyarat. Hakim telah menguraikan secara jelas pertimbangan yang memberatkan dan meringankan serta mengaitkannya dengan tujuan pidana. Tetapi hakim kurang mendalami aspek individualisasi pidana, seperti potensi rehabilitasi terdakwa, latar belakang sosial-ekonomi, dan kemungkinan resosialisasi. Padahal, pidana bersyarat

- Terdakwa mengakui perbuatannya, kooperatif, dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- Tidak ada motif jahat, serta terdakwa masih berstatus pelajar yang berpotensi untuk direhabilitasi

Ratio decidendi dalam penerapan pidana bersyarat pada Putusan PN Amlapura No. 3/Pid.B/2015/PN.Amp didasarkan pada pertimbangan individualisasi pidana, usia muda terdakwa, sifat kelalaian perbuatan, serta tujuan pemidanaan yang lebih menekankan resosialisasi daripada pembalasan. *Ratio decidendi* yang digunakan hakim dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan Individualisasi Pemidanaan
Hakim menilai bahwa terdakwa masih muda (19 tahun), berstatus pelajar, belum pernah dihukum, dan memiliki masa depan yang panjang. Terdakwa menunjukkan penyesalan dan keinginan memperbaiki diri. Ini menjadi dasar utama bagi hakim untuk memilih pidana bersyarat daripada pidana penjara efektif.
- 2) Sifat dan Berat Ringan Perbuatan
Tindak pidana dilakukan karena kelalaian, bukan kesengajaan. Meskipun akibatnya fatal (korban meninggal dunia), namun tidak ditemukan motif jahat atau unsur kesengajaan, sehingga pidana bersyarat dianggap proporsional.
- 3) Tujuan Pemidanaan
Hakim menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat represif (pembalasan), tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Pidana bersyarat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri di masyarakat, serta tetap memberikan efek jera melalui ancaman pencabutan masa percobaan bila terjadi pelanggaran baru.
- 4) Kepentingan Masyarakat dan Keadilan
Hakim mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat, namun menilai bahwa pemenjaraan tidak selalu menjadi solusi terbaik, khususnya bagi pelaku muda dengan potensi perbaikan diri. Pidana bersyarat dianggap lebih adil dan manusiawi dalam konteks ini

Ratio decidendi dalam penerapan pidana bersyarat pada Putusan PN Amlapura No. 3/Pid.B/2015/PN.Amp bertumpu

ancaman pidana tetap ada jika syarat dilanggar.

- Perlindungan masyarakat tetap terjaga karena terdakwa berada dalam masa pengawasan selama masa percobaan.

Ratio Decidendi dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN. Kepentingan Pendidikan dan Masa Depan Terdakwa Hakim mempertimbangkan bahwa menjatuhkan pidana penjara nyata akan berdampak buruk pada masa depan pendidikan dan kehidupan sosial terdakwa, sehingga pidana bersyarat lebih proporsional. Pengakuan dan Penyesalan Terdakwa Pengakuan, penyesalan, dan permohonan maaf terdakwa menjadi faktor penting yang memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa layak mendapat kesempatan kedua. Kerugian yang Ditimbulkan Kerugian yang relatif kecil dan barang bukti telah dikembalikan menjadi alasan bahwa pidana bersyarat sudah cukup untuk memberikan efek jera.

Dukungan Saksi dan Bukti Keterangan saksi dan bukti CCTV memperkuat pembuktian, namun tidak ada faktor pemberatan yang signifikan dari saksi maupun korban. Kepentingan Umum Hakim menilai bahwa kepentingan umum dan perlindungan masyarakat tetap terjaga dengan adanya masa percobaan dan ancaman pidana jika syarat dilanggar. Penerapan pidana bersyarat pada kasus pencurian ringan seperti ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga pada aspek keadilan substantif dan kemanusiaan. *Ratio decidendi* dalam kasus ini dapat menjadi preseden bagi perkara serupa, terutama untuk pelaku kejahatan ringan yang bukan residivis dan menunjukkan penyesalan serta potensi untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan tiga putusan diatas bahwa penerapan pidana bersyarat sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang dituangkan dalam teori *ratio decidendi*, yaitu alasan pokok yang melandasi putusan. Selain itu, penerapan pasal pidana bersyarat dalam KUHP menunjukkan bahwa alasan utama hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana bersyarat sangat dipengaruhi oleh penilaian terhadap dampak sosial dan karakteristik terdakwa. Pasal 14a KUHP untuk memberikan kesempatan kedua kepada terdakwa, dengan tetap menjaga efek jera melalui ancaman pencabutan masa percobaan jika terjadi pelanggaran baru. Model

pidana ini sejalan dengan prinsip keadilan progresif dan humanis dalam hukum pidana Indonesia. Pidana bersyarat menjadi solusi yang adil dan proporsional untuk kasus kejahatan ringan, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa mengorbankan perlindungan masyarakat.

PROYEKSI PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP BARU

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum tentunya menempatkan hukum sebagai aspek cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat yang ditunjukkan dengan keberadaan berbagai perangkat hukum baik berbentuk lembaga maupun peraturan. Perangkat hukum yang sengaja dirancang ini difungsikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjamin terselenggaranya keadilan, menjamin keberhasilan tertib sosial serta memberikan sanksi yang tepat atas tindakan pidana yang relevan dengan harapan masyarakat. Tentunya keberadaan hukum sendiri tidak terlepas dari dinamika sosial masyarakat mulai dari peraturan hukum sosial seperti pranata dan hukum adat, maupun peraturan hukum positif berbentuk aturan tertulis seperti undang-undang dan sejenisnya. Kebutuhan tentang hukum sendiri tentu akan mengalami perkembangan, sesuai dengan dinamika kondisi zaman dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk terkait dengan hukum pidana.

Perubahan tentang hukum pidana tentu tidak terlepas dari suatu upaya dalam proses orientasi dan rekonstruksi hukum pidana yang dimaksudkan untuk menjamin sinergitas terhadap berbagai nilai sosial filosofis, sosial politik dan sosial kultural. Pembaruan yang berstana pada aspek kehidupan masyarakat atas kebutuhan kebijakan sosial, kebijakan penegakkan hukum serta kebijakan kriminal adalah pembaharuan hukum pidana. Sebagai upaya untuk menjamin pencapaian yang tepat dan relevan antara tujuan adanya hukum dengan kebutuhan masyarakat maka Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa nilai-nilai mengenai aspek sosial, kriminal dan proses penegakkan hukum harus sejalan dengan tujuan tertib sosial.¹³ Oleh karena itu Sudarto menjelaskan bahwa dalam proses

¹³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011. Hlm.29

pembaharuan hukum pidana, maka di dalamnya juga penting untuk melaksanakan pembaharuan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial antar masyarakat yang berlandaskan pada lasan politik, praktis dan sosiologis dalam kebutuhan praktik hukum.

Sudarto mempertimbangkan tiga aspek dasar yang menjadi alasan untuk melakukan pembaharuan KUHP yakni dari segi politik, sangat penting untuk Negara Indonesia memiliki KUHP sendiri sebagai sebuah tanda bahwa bangsa ini telah merdeka, dimana KUHP lama merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda. Kedua terkait dengan teks resmi KUHP yang menggunakan Bahasa Indonesia, yang apabila diterjemahkan juga cukup sulit untuk dioperasikan maka penting untuk memiliki KUHP sendiri dengan Bahasa Indonesia. Ketiga dari sisi sosiologis mempertimbangkan bahwa KUHP harus mencerminkan nilai-nilai yang telah tumbuh ditengah masyarakat Indonesia, maka KUHP lama cukup bertentangan dengan persoalan kebudayaan, oleh karena itu perlu adanya KUHP baru yang terlepas dari sistem kapitalisme dan liberal.¹⁴ Maka KUHP baru hendaknya dirancang dengan nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan seisi kultur di Indonesia.

Pembaharuan yang dilakukan terhadap KUHP Lama telah digagas oleh pemerintah Indonesia semenjak tahun 2023 dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaharuan ini diterapkan dengan ketentuan bahwa KUHP baru akan berlaku setelah tiga tahun ketepatan dan diundangkan, sehingga pembaharuan hukum pidana harus melakukan adaptasi dan restrukturisasi yang tepat agar lebih relevan, terarah serta mengurangi dampak perubahan yang negatif. Pembaharuan yang terjadi ini tentunya cukup banyak merupakan, terutama perubahan terhadap paradigma baru pada pemberlakuan hukum pidana di Indonesia. Dalam pembaharuan yang dilakukan salah satu paradigma utama yang cukup berbeda adalah pidana pengawasan berdasarkan kebijakan hukum pidana bai itu terkait pemidanaan maupun sanksi yang ditetapkan. Pembaharuan KUHP ini tentu menciptakan perubahan terhadap sistem pemidanaan, hingga

¹⁴ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.Hlm.66

itu praktik padanan serta juga dapat disebut sebagai pidana percobaan. Pidana dalam pidana bermasyarakat merupakan jenis pidana yang dilaksanakan oleh hakim yang berdasar pada syarat yang telah ditetapkan dalam putusan hakim yang bersangkutan.

Tujuan pidana dalam KUHP Lama berfokus pada teori pembalasan serta preferensi yang tidak secara tegas penjelasan tujuan pemindahan tersebut. Sedangkan apabila dihubungkan dengan penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat yang cenderung menggunakan filosofi pidana relatif dengan maksud untuk menciptakan warga binaan yang memperbaiki diri, menyadari kesalahan serta tindakan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. maka dari itu dalam menunjang kebutuhan pidana yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.¹⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang disahkan pada Januari 2023 yang pada intinya mengedepankan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu sebagai pelaku, dan kepentingan umum baik korban maupun masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHP Baru pasal 51 bahwa tujuan penandaan adalah:

- 1) Melakukan pencegahan tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum perlindungan serta pengayoman bagi masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan prsespembinan dan pembimbingan untuk menciptakan individu yang baik dan berguna.
- 3) Mengajarkan penyesalan konformasi yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai di tengah masyarakat
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan pembahasan rasa bersalah terpidana.

Pidana dalam KUHP Baru sebagaimana termuat pada pasal 5 menjelaskan bahwa pidana harus mengedepankan prinsip kemanusiaan dengan tidak merendahkan martabat manusia. Putusan sanksi hukum pidana harus memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap pihak. Pidana yang ditempatkan dapat memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana, yang dilakukan oleh pengadilan sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi

¹⁶ *Ibid*

c. pidana pengawasan;

d. pidana denda; dan

e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Delik yang menjelaskan pidana pengawasan ini merupakan salah satu pemidanaan yang dapat diterapkan untuk hukuman atau sanksi yang ringan dalam waktu penjara tidak lebih dari lima tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 75 KUHP Baru bahwa,

Pasal 75

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

Pasal 76

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.*
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.*
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:

 - a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau*
 - b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.**
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak*

sanksi. Dengan demikian, pidana pengawasan dalam KUHP Baru dapat memberikan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan proporsional, sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku ke dalam masyarakat daripada semata-mata pembalasan.

Pasal 75 KUHP Baru memberikan dasar hukum bagi hakim untuk memilih pidana pengawasan sebagai alternatif dari pidana penjara dalam kasus-kasus yang relatif ringan, selama pelaku memenuhi kriteria tertentu dan pertimbangan pemidanaan bersifat rehabilitatif. Oleh karena itu, pidana pengawasan dapat dianggap lebih tepat dalam menciptakan efek jera sekaligus memberi ruang bagi pemulihan sosial tanpa perlu menjalani masa pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut, Pasal 76 KUHP Baru merinci ketentuan pelaksanaan pidana pengawasan, termasuk batas maksimal durasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh terpidana. Dalam hal ini, pidana pengawasan dapat dijatuhkan paling lama tiga tahun, dan di dalam putusan hakim wajib mencantumkan syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, hakim juga dapat menetapkan syarat khusus, seperti penggantian kerugian atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Ketentuan ini memberi ruang bagi pemidanaan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap karakter serta situasi pelaku.

Dalam penerapan pidana pengawasan, terdapat mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan terpidana melalui peran pembimbing kemasyarakatan. Jika terpidana melanggar syarat umum, ia akan dikenai pidana penjara sesuai ancaman awal. Namun, bila hanya melanggar syarat khusus, jaksa dapat mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau diperpanjang masa pengawasannya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa KUHP Baru mengedepankan pendekatan bertahap, di mana penjara bukanlah respons utama, melainkan terakhir, apabila pendekatan pengawasan gagal.

Selain itu, penggunaan pidana pengawasan juga memungkinkan negara mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, serta memberi ruang kepada pelaku tindak pidana ringan untuk kembali ke masyarakat dengan pengawasan dan syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Baru mengusung paradigma pemidanaan yang lebih progresif dan manusiawi.

Teori pembaharuan hukum pidana menekankan perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat represif dan

retributif menuju sistem yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Pidana bersyarat dalam KUHP baru mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dengan beberapa aspek berikut:

- 1) Pendekatan Restoratif dan Rehabilitatif
KUHP baru mengedepankan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan korban dan perubahan perilaku pelaku, bukan semata-mata penghukuman. Pidana pengawasan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menjalani hukuman di luar penjara dengan pengawasan dan syarat tertentu, sehingga mendukung reintegrasi sosial.
- 2) Pengurangan Overkapasitas Lapas
Penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan berpotensi mengurangi jumlah narapidana yang harus menjalani hukuman penjara secara langsung, sehingga mengatasi masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi persoalan serius.
- 3) Fleksibilitas dan Individualisasi Pemidanaan
KUHP baru memberikan kewenangan lebih besar kepada hakim untuk menentukan syarat umum dan khusus, sehingga pidana bersyarat dapat disesuaikan dengan karakteristik pelaku dan tindak pidana yang dilakukan, sesuai dengan asas personalitas dan asas modifikasi dalam teori pembaharuan hukum pidana.
- 4) Efektivitas dan Kepastian Hukum
Dengan adanya pedoman dan modul pelaksanaan, penerapan pidana bersyarat menjadi lebih terukur dan terarah, meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas sistem pemidanaan.

Pidana bersyarat dalam KUHP baru merupakan pembaharuan signifikan yang mengadopsi teori pembaharuan hukum pidana dengan menitikberatkan pada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan humanis. Pengaturan yang lebih rinci, fleksibel, dan terukur dalam KUHP baru memberikan proyeksi positif terhadap efektivitas pemidanaan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, sosialisasi, dan dukungan masyarakat.

Kesimpulan

Penerapan pidana bersyarat sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang menjadi alasan pokok untuk sebuah

putusan. Selain itu, penerapan pasal pidana bersyarat dalam KUHP menunjukkan bahwa alasan utama hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana bersyarat sangat dipengaruhi oleh penilaian terhadap dampak sosial dan karakteristik terdakwa. Pasal 14a KUHP untuk memberikan kesempatan kedua kepada terdakwa, dengan tetap menjaga efek jera melalui ancaman pencabutan masa percobaan jika terjadi pelanggaran baru. Model pemidanaan ini sejalan dengan prinsip keadilan progresif dan humanis dalam hukum pidana Indonesia. Pidana bersyarat menjadi solusi yang adil dan proporsional untuk kasus kejahatan ringan, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa mengorbankan perlindungan masyarakat.

Pidana bersyarat dalam KUHP baru merupakan pembaharuan signifikan yang mengadopsi teori pembaharuan hukum pidana dengan menitikberatkan pada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan humanis. Pengaturan yang lebih rinci, fleksibel, dan terukur dalam KUHP baru memberikan proyeksi positif terhadap efektivitas pemidanaan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, sosialisasi, dan dukungan masyarakat.

REFERENSI

- Achjani Zulfa, Eva, dan Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Doodoh, Eyreine Tirza Priska. "Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013.
- Hamzah, Andi, dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harsono. *Pelaksanaan Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat*. Jakarta: Trans Media Pustaka, 2018.

*“Justice is giving
to each what is
due.”*

Keadilan adalah memberikan
kepada setiap orang apa yang
menjadi haknya.

Aristotle

